



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 034/III/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 034/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Alamat : Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi 17412
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Maret 2023 yang selanjutnya diregister pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 034/III/KI BANTEN-PS/2023

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 10 Januari 2023 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik dengan datang langsung dengan surat nomor: 01/PI/DPRD/BANTEN/PKN/I/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 05 Januari 2023 dan berdasarkan Tanda Terima Surat bahwa surat telah diterima langsung oleh Sintia pada tanggal 10 Januari 2023, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon. Adapun salinan dokumen yang diminta Pemohom ialah sebagai berikut :

1. Pada Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Penyedia Jasa Maupun Swakelola antara lain :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan
 - c. Rencana Anggaran Biaya
 - d. Ringkasan Kontrak yang Sekurang-Kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan , spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber daya, jenis kontrak serta Ringkasan Perubahan Kontrak
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja
 - f. Surat Pesanan *E-Purchasing*
 - g. Surat Perintah Membayar
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana
 - i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

- k. Berita Acara Serah Terima atau *Find Hand Over*
2. Pada Pelaksanaan Reses :
- a. Surat Keputusan Ketua DPRD
 - b. Jadwal Pelaksanaan Reses
 - c. Laporan Pelaksanaan Reses Masing-Masing Ketua dan Anggota
 - d. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Reses Masing-Masing Ketua dan Anggota yang terdiri dari Foto Copy
 - 1) Daftar Hadir dan Tanda Tangan
 - 2) Bukti Pesanan dan Kwitansi Pembayaran Belanja Makan Minum
 - 3) Bukti Pesanan dan Kwitansi Pembayaran Tenda Kursi dan Sound System
 - 4) Foto Foto Kegiatan
3. Pada Perjalanan Dinas
- a. Surat Tugas yang Sah Dari Atasan Pelaksana SPD
 - b. SPD yang Telah Ditandatangani oleh PPK dan Pejabat diTempat Pelaksanaan Perjalanan Dinas atau Pihak Lain Terkait yang Menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas
 - c. Tiket Pesawat, *Boarding Pass*, *Airport Tax* Retribusi dan Bukti Pembayaran Modal Transportasi Lainnya
 - d. Daftar Pengeluaran Rill Sesuai Dengan Format Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran IX Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
 - e. Bukti Pembayaran Yang sah Untuk Sewa Kendaraan dalam Kota Berupa Kwitansi atau Bukti Pembayaran Lainnya yang dikeluarkan Oleh Badan Usaha Yang Bergerak Di Bidang Jasa Penyewaan Kendaraan, dan
 - f. Bukti Pembayaran Hotel atau tempat Menginap Lainnya
 - g. Foto-Foto Kegiatan
 - h. Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Sebagaimana dimaksud Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
 - i. Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Seperti Yang Dimaksud dalam Permenkeu Nomor: 113/PMK.05/2012 Perjalanan Dinas dalam Negeri
4. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- a. Surat Perintah Ketua DPRD
 - b. Jadwal Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan
 - c. Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas
 - d. Pembayaran Biaya Pendidikan

- e. Bukti Sertifikat/Ijazah dari Lembaga Pelatihan atau Penyedia
- f. Foto-Foto Kegiatan
5. Pelaksanaan *Hearing*/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat
 - a. Jadwal Pelaksanaan
 - b. Jumlah Peserta
 - c. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
 - d. Surat Pertanggungjawaban Makan Mimum
 - e. Daftar Absen dan Tanda Tangan
 - f. Foto-Foto Kegiatan
6. Pelaksanaan Rapat Paripurna
 - a. Jadwal Pelaksanaan
 - b. Surat Pertanggungjawaban Makan Minum
 - c. Daftar Hadir dan Tanda Tangan
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota/Bimtek
 - a. Surat Perintah Ketua DPRD
 - b. Jadwal Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan
 - c. Surat Pertanggungjawaban Jawaban Perjalanan Dinas
 - d. Pembayaran Biaya Pendidikan
 - e. Bukti Sertifikat/Ijazah dari Lembaga Pelatihan atau Penyedia
 - f. Foto-Foto Kegiatan
8. Honorarium Narasumber dan Bukan ASN
 - a. Nama Narasumber dan Bukan ASN
 - b. Jadwal Acara
 - c. Tanda atau Kwitansi Terima Honor
9. Tunjangan Perumahan
 - a. Daftar Penerima dan Besar Tunjangan Perumahan
 - b. Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan
10. Tunjangan Transportasi
 - a. Daftar Penerima dan Besar Tunjangan Transportasi
 - b. Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan
Surat Pertanggung Jawaban Tunjangan Komunikasi
 - a) Daftar Penerima dan Besar Tunjangan Komunikasi
 - b) Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan

11. Surat Pertanggung Jawaban Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban Penerimaan Lainnya
 - a. Daftar Penerima dan Besar Tunjangan
 - b. Bukti dan Kwitansi Penerima Tunjangan
12. Daftar Hadir Setiap Pelaksanaan Rapat Antara Lain :
 - a. Rapat Paripurna
 - b. Rapat Pimpinan DPRD
 - c. Rapat Pimpinan dan Ketua Fraksi
 - d. Rapat Badan Musyawarah
 - e. Rapat Gabungan Komisi
 - f. Rapat Badan Anggaran
 - g. Rapat Panitia Khusus
 - h. Rapat Komisi
 - i. Rapat Badan Kehormatan
 - j. Rapat Bapemperda
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Sekretariat Dewan DPRD Tahun 2020 dan 2021
14. Soft Copy Peraturan Daerah (PERDA) Tentang APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan Tahun 2022
15. Daftar Inventaris Barang Sesuai Dengan yang di Maksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

[2.3] Pada tanggal 03 Februari 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Banten dengan surat nomor : 01/SK-PI/DPRD BANTEN/PKN/II/2023 Tertanggal 03 Februari 2023 Perihal Surat Keberatan dan berdasarkan Tanda Terima Surat bahwa surat telah diterima langsung oleh Agung Permana pada tanggal 03 Februari 2023, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 27 Maret 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi

Provinsi Banten dengan nomor: 02/GUGATAN/DPRD PROV BANTEN/PKN/III/2023
Tertanggal 27 Maret 2023 dan telah diterima pada hari dan tanggal yang sama kemudian
di register pada tanggal 29 Maret 2023

[2.5] Pada tanggal 23 Agustus 2023, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan
awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.6] Pada tanggal 23 Agustus 2023, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa
melalui Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Mediator menyatakan mediasi
Gagal karena Termohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a
dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik. Persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.7] Pada tanggal 30 Agustus 2023, telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembuktian
pertama yang dihadiri Pemohon dan Termohon

[2.8] Pada tanggal 13 September 2023, telah dilaksanakan sidang dengan agenda
pembuktian kedua yang dihadiri Pemohon dan Termohon

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Permohonan Informasi tidak di tanggapi

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon
adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada
Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 23 Agustus 2023, Pemohon yang diwakili dan dihadiri oleh Patar Sihotang SH MH sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Hendrayani Selaku Anggota Tim Kabupaten Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH Selaku Pemberi Kuasa/Ketua Umum PKN Tertanggal 23 Agustus 2023. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat dengan datang secara langsung nomor: 01/PI/DPRD/BANTEN/PKN/I/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 05 Januari 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Sintia pada tanggal 10 Januari 2023
2. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat permintaan informasi tidak diarahkan/diminta oleh Termohon untuk mengisi formulir permintaan informasi publik
3. Bahwa menurut Pemohon apabila disimak secara bijak, surat yang disampaikan Pemohon dengan nomor: 01/PI/DPRD/BANTEN/PKN/I/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 05 Januari 2023 telah ditujukan alamatnya kepada PPID/Humas DPRD Provinsi Banten, sehingga seharusnya Termohon sudah paham terkait tujuan alamat suratnya karena pada dasarnya setiap masyarakat/publik tidak tahu menahu kemana harus dituju sebab yang terpenting ialah surat tersebut terkait permohonan informasi publik
4. Bahwa benar Pemohon tidak bertanya terkait keberadaan ruang PPID Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan Pemohon juga tidak diarahkan oleh Termohon saat itu untuk menuju ruang PPID

5. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat undangan audiensi yang disampaikan Termohon sebagai jawaban atas surat permintaan informasi publik Pemohon
6. Bahwa benar Pemohon sempat bertemu dan menjalin komunikasi dengan Termohon secara langsung terkait surat permintaan informasi publik Pemohon
7. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2023, Pemohon telah mengajukan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Banten dengan surat nomor : 01/SK-PI/DPRD BANTEN/PKN/II/2023 Tertanggal 03 Februari 2023 Perihal Surat Keberatan dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Agung Permana pada tanggal 03 Februari 2023
8. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat keberatan tidak diarahkan dan tidak diminta oleh Termohon untuk mengisi formulir keberatan terlebih dahulu
9. Bahwa benar pada prinsipnya bahwa tujuan Pemohon meminta salinan dokumen sebagaimana yang tertuang dalam surat permintaan informasi tersebut ialah dalam rangka membantu Pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sekaligus untuk melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan semangat Visi dan Misi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
10. Bahwa benar pada dasarnya Pemohon telah menyampaikan surat permohonan permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Utama/Humas DPRD Provinsi Banten sedangkan surat keberatan ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten sebagai Atasan PPID
11. Bahwa benar Pemohon pada prinsipnya telah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) yang berlaku
12. Bahwa benar berdasarkan tinjauan Pemohon selama ini bahwa di beberapa tempat di wilayah Indonesia bahwa Atasan PPID dari DPRD Provinsi ialah Sekretaris DPRD

Provinsi Bukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi sebab setiap lembaga publik pasti memiliki PPID dan Atasan PPID yang sama

13. Bahwa benar pada prinsipnya rakyat akan senantiasa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Tentang Ketebukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 28F UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

14. Bahwa benar Pemohon patuh pada ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSI) yang menyatakan bahwa Atasan PPID ialah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Pertama di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 30 Agustus 2023, Pemohon yang diwakili dan dihadiri oleh Patar Sihotang SH MH sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Hendrayani Selaku Anggota Tim Kabupaten Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH Selaku Pemberi Kuasa/Ketua Umum PKN Tertanggal 23 Agustus 2023. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi publik kepada Termohon, adapun salinan dokumen yang diminta Pemohon sebanyak 14 (empat belas) macam.
2. Bahwa benar Pada angka 1 (kesatu) informasi yang Pemohon mohonkan khusus untuk Penyedia barang dan jasa tahun anggaran 2020 dan 2021
3. Bahwa benar Pemohon meminta salinan dokumen kontrak dan lampirannya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun Swakelola tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam bentuk dokumen Hardcopy (Non Digital)

4. Bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan surat pemberitahuan tertulis dari Termohon terkait adanya kekurangan syarat dan ketentuan formil maupun materil yang terdapat pada surat permintaan informasi publik maupun surat keberatan Pemohon
5. Bahwa benar pada dasarnya sejak awal Pemohon menyampaikan surat permohonan permintaan informasi publik maupun surat keberatan tidak diarahkan dan tidak diminta oleh Termohon untuk terlebih dahulu Pemohon mengisi formulir permintaan informasi publik maupun formulir pengajuan keberatan

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 13 September 2023, Pemohon yang diwakili dan dihadiri oleh Patar Sihotang SH MH sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Hendrayani Selaku Anggota Tim Kabupaten Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH Selaku Pemberi Kuasa/Ketua Umum PKN Tertanggal 23 Agustus 2023. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam rangka menindaklanjuti pernyataan Termohon yang menilai Pemohon telah salah dalam menyampaikan surat keberatan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Atasan PPID namun demikian Pemohon pada prinsipnya telah berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik. Dimana pada ketentuan Pasal tersebut telah menggunakan kata penghubung “atau” yang menunjukkan sebuah pilihan/opsi/alternatif sehingga sesungguhnya Pemohon telah melihat bahwa Sekretaris DPRD Provinsi Banten adalah pejabat struktural tertinggi dibadan publik DPRD sehingga dapat dijadikan sebagai Atasan PPID DPRD Provinsi Banten

2. Bahwa benar Pemberlakuan Keputusan Gubernur Banten Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah sah-sah saja akan tetapi dalam semangat keterbukaan informasi publik yang harus ditegakkan ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa DPRD Provinsi Banten adalah termasuk bentuk Badan Publik yang memiliki PPID dan Atasan PPID.
3. Bahwa benar tidak semua masyarakat tahu tentang keberadaan Peraturan Gubernur Banten dan Keputusan Gubernur Banten akan tetapi yang akan selalu dilihat oleh masyarakat ialah ketentuan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Bahwa benar berdasarkan pengetahuan Pemohon bahwa dalam ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 maupun Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tidak menyebutkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten sebagai Atasan PPID
5. Bahwa benar tujuan Pemohon dalam meminta informasi publik kepada Termohon ialah dalam rangka melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan sekaligus sebagai informasi awal bagi Pemohon dalam melakukan investigasi lapangan
6. Bahwa benar pada dasarnya Sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah menunjukan sebuah lembaga negara sedangkan Sekretaris DPRD Provinsi Banten ialah menunjukan seseorang yang memiliki jabatan sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara istilah sekretariat dengan sekretaris
7. Bahwa benar menurut penilaian Pemohon, informasi publik yang diminta Pemohon kepada Termohon ialah informasi publik yang tergolong bersifat terbuka untuk umum

sebagaimana ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

8. Bahwa benar pada dasarnya perwakilan pemohon yang telah menghadiri acara audiensi bersama Termohon hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan terkait hasil audiensinya kepada Pimpinan Perkumpulan PKN secara resmi sehingga Ketua Umum Perkumpulan PKN telah melakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan berupa pemecatan.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3675070707640005 atas nama Patar Sihotang SH
Bukti P-2	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604151112690002 atas nama Hendrayani
Bukti P-3	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3275092206630009 atas nama Latas Leonardus Panjaitan SE
Bukti P-4	Photo Copy Surat yang ditujukan kepada PPID/Humas DPRD Provinsi Banten dengan surat nomor: 01/PI/DPRD/BANTEN/PKN/I/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 05 Januari 2023
Bukti P-5	Photo Copy Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Banten dengan surat nomor : 01/SK-PI/DPRD BANTEN/PKN/II/2023 Tertanggal 03 Februari 2023 Perihal Surat Keberatan
Bukti P-6	Photo Copy Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat: 02/GUGATAN/DPRD PROV BANTEN/PKN/III/2023 Tertanggal 27 Maret 2023
Bukti P-7	Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH sebagai Pemberi Kuasa/Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)

Bukti P-8	Photo Copy Berita Negara Nomor: 063 Tambahan Berita Negara RI Nomor: 000349 Tanggal Terbit 09 Agustus 2022 Tentang Pendirian Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-9	Photo Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014546.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-10	Photo Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-11	Photo Copy Surat Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Nomor: 10 Tanggal: 26 Desember 2019
Bukti P-12	Photo Copy Surat Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Tertanggal 01 Desember 2021
Bukti P-13	Surat Kesimpulan Pemohon Pada Sengketa Nomor Registrasi : 034/III/KI BANTEN-PS/2023 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Terhadap Sekretaris DPRD Provinsi Banten Tertanggal 19 September 2023
Bukti P-14	Photo Copy Berita Acara Mediasi Gagal karena Termohon Menarik diri dari perundingan Tertanggal 23 Agustus 2023
Bukti P-15	Photo Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 594 K/TUN/KI/2022 Antara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-16	Photo Copy Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 005, 006, 007/IX/KIKALBAR-PS/2021 Antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) Terhadap Pemerintah Daerah Kalimantan Barat
Bukti P-17	Photo Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor: 5/G/KI/2022/PTUN.PTK. Antara Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Terhadap Pemantau Keuangan Negara (PKN)

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Tertanggal 23 Agustus 2023 yang diwakili dan dihadiri oleh Ibud Sihabudin, Ucu Sumarna dan Didi Sohidi Tohir berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 03/PPID-SETWAN/VIII/2023 Tertanggal 22 Agustus 2023 Yang ditandatangani oleh Subhan Setiabudi Selaku Pemberi Kuasa/PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Adapun Kuasa Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat permintaan informasi publik dari Pemohon telah diterima langsung oleh Sintia, dimana Sintia adalah seorang Staf Tata Usaha di Sekretariat DPRD Provinsi Banten
2. Bahwa benar pada prinsipnya bahwa apabila ada surat umum/biasa yang masuk, maka akan diarahkan menuju ruang bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sedangkan apabila ada surat permohonan permintaan informasi publik, maka akan diarahkan menuju Ruang khusus PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Banten
3. Bahwa benar surat Pemohon dengan nomor 01/PI/DPRD/BANTEN/PKN/I/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 05 Januari 2023 telah dijawab/ditanggapi oleh Termohon dalam bentuk surat undangan audiensi yang tujuannya ialah untuk mengundang Pemohon guna hadir di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam

rangka memberikan penjelasan kepada Termohon terkait apa saja informasi publik yang dibutuhkan/dimohonkan Pemohon mengingat berkas dokumen yang terlalu banyak sehingga Termohon meminta waktu kepada Pemohon untuk mempersiapkan salinan dokumen-dokumen yang diminta Pemohon dimana saat itu Pihak Pemohon telah diwakili oleh 4 (empat) orang yang hadir guna memenuhi undangan audiensi bersama Termohon

4. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan Pemohon dengan nomor : 01/SK-PI/DPRD BANTEN/PKN/II/2023 Tertanggal 03 Februari 2023 Perihal Surat Keberatan dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Agung Permana pada tanggal 03 Februari 2023
5. Bahwa benar Agung Permana adalah Staf yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
6. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan dari Pemohon dikarenakan atas ketidaktahuan dari Pihak PPID Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan asumsi bahwa melalui metode menyampaikan surat undangan audiensi kepada Pemohon merupakan bentuk tanggapan atas keberatan dari Termohon kepada Pemohon
7. Struktur/komposisi PPID yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten sejauh ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Adapun Atasan PPID DPRD Provinsi Banten adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Bukan Sekretaris DPRD Provinsi Banten (Sekwan).
8. Sekretaris DPRD Provinsi Banten adalah hanya sebagai PPID Pelaksana saja dan bukan sebagai Atasan PPID DPRD Provinsi Banten sebab dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten hanya memiliki satu/tunggal Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten

9. Pada dasarnya bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten hanya memiliki Satu Atasan PPID, Satu PPID dan Banyak PPID Pelaksana. Dimana Atasan PPID Pemerintah Daerah Provinsi Banten ialah Sekretaris Daerah (Sekda), kemudian PPID Pemerintah Daerah Provinsi Banten ialah Dinas Kominfo Provinsi Banten selaku Walidata dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten saat ini memiliki banyak PPID Pelaksana, dimana salah satu contoh bentuk PPID Pelaksana yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten ialah Sekretaris DPRD Provinsi Banten
10. Bahwa benar setiap rakyat/masyarakat secara otomatis dianggap telah mengetahui adanya sebuah peraturan hukum jika peraturan tersebut telah diundangkan kedalam Lembaran Negara sehingga peraturan tersebut telah mengikat dan memaksa setiap orang
11. Bahwa benar Pemerintah Provinsi Banten adalah badan publik dimana Provinsi Banten sendiri hanya memiliki satu (Tunggal) Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) dan memiliki banyak PPID Pelaksana yang salah satunya PPID Pelaksananya ialah Sekretaris DPRD Provinsi Banten
12. Bahwa benar Atasan PPID menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) adalah jabatan yang dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik, oleh sebab itu Atasan PPID Provinsi Banten ialah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten sebagai pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik.
13. Bahwa benar terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa sejak diundangkannya sebuah regulasi kedalam lembaran negara/berita negara maka semua orang dianggap telah mengetahui adanya regulasi tersebut

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Pertama Tertanggal 30 Agustus 2023 yang diwakili dan dihadiri oleh Ibu Sihabudin, Ucu Sumarna dan Didi Sohidi Tohir berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan

Nomor: 555/069-DKISP-PPID/2023 Tertanggal 29 Agustus 2023 Yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Virgojanti MSi Selaku Pemberi Kuasa/Atasan PPID Provinsi Banten. Adapun Kuasa Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan penilaian Termohon bahwa substansi surat permohonan permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan begitu pula dengan surat keberatan Pemohon masih tidak memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, sebab dalam surat keberatan Pemohon alamat diajukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten sebagai Atasan PPID dan bukan diajukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten
2. Bahwa benar Termohon berpandangan bahwa apabila substansi surat Permohonan permintaan informasi publik dan surat keberatan Pemohon tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka kedua surat tersebut dianggap tidak ada/gugur/batal demi hukum
3. Bahwa benar Pemohon dalam menyampaikan surat permintaan informasi publik maupun surat keberatan tidak mencantumkan akta pendirian serta tidak menuliskan alasan dan tujuan penggunaan informasi publik yang dimintakannya sebagaimana hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa benar Pihak Termohon tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon terkait adanya kekurangan maupun ketidaklengkapan syarat dan ketentuan serta dokumen pelengkap lainnya baik pada saat Pemohon menyampaikan surat permintaan informasi publik maupun surat keberatan kepada Termohon
5. Bahwa benar pada prinsipnya bahwa apabila surat keberatan Pemohon diajukan bukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten selalu Atasan PPID, maka surat

keberatan tersebut dianggap tidak ada bagi Termohon sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebab sejak awal surat keberatan tersebut dianggap telah batal demi hukum karena Pemohon telah keliru mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Atasan PPID yang seharusnya diajukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten selaku Atasan PPID tunggal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 13 September 2023, Dimana Pihak Termohon yang telah diwakili dan dihadiri oleh Ibud Sihabudin, Ucu Sumarna dan Didi Sohidi Tohir berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 555/069-DKISP-PPID/2023 Tertanggal 29 Agustus 2023 Yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Virgojanti MSi Selaku Pemberi Kuasa/Atasan PPID Provinsi Banten. Adapun Kuasa Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat keberatan seharusnya disampaikan kepada Atasan PPID sesuai amanah Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 39 Ayat 2 Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebab berdasarkan ketentuan regulasi daerah di Provinsi Banten bahwa Sekerretaris DPRD Provinsi banten adalah bawahan Gubernur dan kedudukan Sekretaris DPRD ialah hanya sebagai perangkat daerah dan PPID Pelaksana saja bukan sebagai Atasan PPID
2. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maupun Peratutan Gubernur Banten nomor 67 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 489 bahwa Atasan PPID di Provinsi Banten hanya ada satu/tunggal yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten
3. Bahwa benar Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

maupun Peraturan Gubernur Banten nomor 67 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 489 adalah aturan turunan dan tindak lanjut dari lahirnya Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Bahwa benar menurut penilaian Termohon, surat permohonan permintaan informasi publik maupun surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam ketentuan PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga keberadaan surat tersebut batal demi hukum
5. Bahwa benar perwakilan Pemohon pada saat menghadiri acara audiensi bersama Termohon tidak membicarakan substansi informasi publik yang diminta, akan tetapi perwakilan Pemohon saat itu hanya berbicara masalah hal-hal lain diluar konteks inti audiensi.
6. Bahwa benar pada dasarnya Pihak Termohon telah memiliki itikad baik dan bersungguh sungguh dengan mengundang perwakilan dari Pihak Pemohon agar dapat mengikuti acara audiensi bersama Pihak Termohon.
7. Bahwa benar pada kegiatan audiensi yang diselenggarakan oleh Termohon semata-mata bertujuan untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Pemohon terkait jenis informasi publik apa saja yang diperlukan Pemohon mengingat dokumen yang diminta Pemohon sangat banyak sehingga Termohon meminta waktu yang cukup kepada Pemohon untuk memilih dan memilah dokumen yang diperlukan Pemohon sebab diantara dokumen yang dimohon tersebut terdapat informasi yang dikecualikan sehingga harus menghitamkan/memburamkan./memblurkan jenis informasi tertentu yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Bahwa benar Pihak Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Komisioner agar dapat menghadirkan para perwakilan Pemohon yang telah menghadiri

acara audiensi bersama Termohon untuk memberikan kesaksian dan keterangan terkait hasil audiensi yang pernah diikutinya

9. Bahwa benar berdasarkan hasil kalkulasi Termohon, jumlah besaran biaya penggandaan/Photo copy dokumen yang diminta Pemohon untuk 1 (satu) Tahun Anggaran ialah sekitar Rp. 200.000.0000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sedangkan apabila dokumen yang dibutuhkan Pemohon selama 2 (dua) Tahun Anggaran maka berarti membutuhkan biaya penggandaan dokumen sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian bersama
10. Bahwa benar berdasarkan penilaian Termohon bahwa dokumen yang diperlukan Pemohon sangat banyak dan tersebar di beberapa ruangan DPRD Banten maupun Ruang Gudang sehingga untuk mengumpulkan dan memilah dokumen tersebut, maka Termohon membutuhkan banyak personil dan/atau SDM yang mampu membantu Termohon mengumpulkan dokumen yang diminta Pemohon serta kegiatan pengumpulan dan pemilahan dokumen tersebut pada dasarnya membutuhkan banyak biaya operasional bagi personil/SDM yang berkerja saat itu sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan para pihak

Surat-Surat Termohon

[2.19] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten Atas Nama Didi Sohidi Tohir SH MH Dengan NIP. 198411102015031001
Bukti T-2	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten Atas Nama Ucu Sumarna SH MH Dengan NIP. 197505112001121004
Bukti T-3	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Banten Atas

	Nama Ika Kartika S.Sos M.Si Dengan NIP. 197706262001122001
Bukti T-4	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Pradnya Paramita Savitri SE Dengan NIK 3604026601760001
Bukti T-5	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Badan Kepegawaian Negara/Kartu PNS Elektronik Atas Nama Ibud Sihabudin Dengan NIP. 19780109 200212 1 001
Bukti T-6	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Muhamad Agus Salim Dengan NIK. 3601211512910002
Bukti T-7	Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PPID-SETWAN/VIII/2023 Tertanggal 22 Agustus 2023 Yang Ditandatangani Oleh Subhan Setiabudi SE MM Selaku Pemberi Kuasa/PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Bukti T-8	Surat Kuasa Khusus Nomor: 555/069-DKIDP-PPID/2023 Tertanggal 29 Agustus 2023 Yang Ditandatangani Oleh Ir. Hj. Virgojanti MSi Selaku Pemberi Kuasa/Atasan PPID Provinsi Banten
Bukti T-9	Photo Copy Peraturan Gubernur Banten Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Bukti T-10	Photo Copy Peraturan Gubernur Banten Nomor: 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Bukti T-11	Photo copy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 489.1/Kep.113-Huk.Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

[2.20] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terlampir, Pihak

Termohon melalui kuasa/perwakilannya selalu hadir didalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai berikut :

KETUA KOMISIONER DAN ANGGOTA KOMISIONER YANG KAMI HORMATI

IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN KESIMPULAN INI .

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : PATAR SIHOTANG SH MH

Pekerjaan : KETUA UMUM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

Alamat : Jl.Caman Raya No7 Jatibening Bekasi

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang di mohonkan Pemohon PKN adalah Informasi terbuka sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15 ayat 9 Perki 1 tahun 2021 tentang Informasi Pengadaan barang dan jasa
2. Bahwa dalam persidangan Tanggal 13 September 2023 Kuasa Termohon Sekretaris DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon PKN adalah Informasi terbuka dan dikuasai oleh termohon dan siap memberikan semua kepada Pemohon PKN dengan catatan Biaya Foto Copy di tanggung oleh pemohon .Bahwa Pernyataan ini di catat oleh Panitera dan terekam dalam rekaman Vidio dan menjadi Fakta-fakta Hukum dalam persidangan ini
3. Bahwa fakta Hukum pada Point 2 diatas juga di perkuat dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 035/III/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 14 September 2023 antara PKN dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang yang mana pada putusan mediasi ini Para Termohon memberikan semua apa yang di mohonkan oleh PKN,

.Materi yang di mohonkan Pemohon PKN terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Banten adalah sama dengan yang di mohonkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang

4. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ,yang mana mengatakan Pada Pasal 4 ayat

1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2) Setiap Orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik di sertai alasan permintaan tersebut.

4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5. Bahwa seperti yang kami sampaikan dalam persidangan ini ,bahwa Tujuan PKN memohon Informasi Publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau control sosial terhadap penggunaan keuangan Negara pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 dalam rangka sosialisasi UU 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik .

6. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik .

Demikian Kesimpulan ini kami buat dan kami memohon kepada ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bekasi, Tanggal 19 September 2023.

PEMOHON

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis dalam perkara *aquo* kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai berikut :

“Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw., beliau bersabda, “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka.” (H.R. Abu Dawud)

Pada pembuktian tanggal 13 september 2023;

1. Pembuktian terhadap surat permohonan dari pemohon, surat permohonan informasi yang di kirimkan pemohon kepada termohon tidak dilengkapi dengan akta pendirian badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (4) perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik *“pemohon informasi publik badan hukum paling*

sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia”

2. Surat permohonan tidak mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (5) yang paling sedikitnya mencantumkan:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan informasi publik diregistrasi;
 - b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - d. alamat;
 - e. nomor telepon/e-mail;
 - f. surat kuasa khusus dalam hal permintaan informasi publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. rincian informasi yang diminta;
 - h. tujuan penggunaan informasi;
 - i. cara memperoleh informasi;
 - j. cara mengirimkan informasi.
3. Pemeriksaan terhadap keberatan yang dilakukan oleh pemohon yang tidak ditujukan kepada atasan ppid provinsi banten, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) *“pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan ppid”* dimana jika keberatan ditujukan kepada selain atasan ppid maka keberatan dinyatakan tidak pernah ada.

4. Bukti bahwa atasan ppid provinsi banten adalah sekretaris daerah provinsi banten adalah:
- a. pasal 6 ayat (2) perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik *“atasan ppid dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan badan publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh badan publik”* dimana pejabat struktural tertinggi di sekretariatan provinsi banten sebagai badan publik adalah sekretaris daerah provinsi banten;
 - b. pasal 15 ayat (1) huruf b peraturan gubernur banten nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah *“pengarah selaku atasan ppid, dijabat oleh sekretaris daerah”*
 - c. keputusan gubernur banten nomor 489.1/kep.111-huk/ 2023 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi banten, dimana dalam lampiran nya menyatakan bahwa atasan ppid adalah sekretaris daerah provinsi banten.
5. Dasar adanya penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik *“penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila:*
- a. pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan ppid; atau
 - b. pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan ppid dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan ppid.”
- sedangkan pemohon tidak melakukan keberatan kepada atasan ppid sebagaimana penjelasan pada angka 4.

6. Pemohon informasi atas nama pemantau keuangan negara (pkn) sesuai dengan pasal 4 ayat (3) perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik “yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.

c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.”

7. Permohonan informasi yang dilakukan oleh pemohon sesuai dengan keputusan ketua komisi informasi nomor 01/kep/kip/v/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, dalam diktum ketiga dinyatakan bahwa “

1. Permohonan dalam jumlah besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a, yaitu:

A. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik;

B. Permohonan informasi publik yang diajukan pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a, yaitu:

- A. mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
- B. mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
- C. permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut kami menyimpulkan bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon:

1. Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - A. perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
 - B. perki 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan informasi publik;
 - C. peraturan gubernur banten nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - D. keputusan gubernur banten nomor 489.1/kep.111-huk/ 2023 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi banten.
2. permohonan informasi yang dilakukan pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik sesuai dengan keputusan ketua komisi informasi pusat nomor 01/kep/kip/v/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sehingga komisi informasi seharusnya memutus sengketa a quo dapat memutuskan dan menyatakan:

- A. permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- B. pemohon dikualifikasikan sebagai pemohon yang tidak melaakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
- C. memerintahkan panitera untuk mencatat nama pemohon ke dalam daftar hitam.

Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan selaku termohon, agar dapat menjadi pertimbangan majelis komisioner dalam membuat keputusan.

Semoga Allah Subhanahuwatala selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya kepada seluruh majelis komisioner. Atas perhatian majelis komisioner kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan (Bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.
(Bukti P-4);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-5); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-6).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-5) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.21] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.23] Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[4.24] Menimbang Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

[4.25] Menimbang Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan PPID pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya..

[4.26] Menimbang Pasal 10 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID pada Badan Publik.

[4.27] Menimbang Pasal 12 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID Pelaksana pada Badan Publik.

[4.28] Menimbang Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

[4.29] Menimbang Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

- 1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- 2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- 3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

- 4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

[4.30] Menimbang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- 2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

[4.32] Menimbang bahwa Diktum Ketiga pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan bahwa :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Huruf a, yaitu ::

- a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau
 - b. Permohonan Informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Huruf a , yaitu :
- a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam waktu yang berdekatan
 - b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
 - c. Permohonan informasi yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi

[4.33] Menimbang bahwa Diktum Keempat pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan bahwa :

Untuk menentukan permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dilakukan melalui prosedur :

- a. Pemeriksaan Khusus; dan/atau
- b. Pemeriksaan Pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi

[4.34] Menimbang bahwa Diktum Ketujuh pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan bahwa :

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat Huruf b, diperoleh fakta bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Angka 1 dan Angka 2 , maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dapat memutuskan :

- a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
- c. Memerintahkan Panitia untuk mencatat Pemohon ke dalam daftar hitam

[4.35] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ialah dalam rangka sebagai sarana pengawasan sosial sebagaimana keterangan yang disampaikan Pemohon pada paragraf [2.11] **angka 9** dan tujuan permohonan permintaan informasi publik sebagaimana terdapat dalam surat permohonan informasi publik Pemohon dan hasil kesimpulan akhir Pemohon pada **angka 05** yakni sebagai sarana kontrol sosial dan sarana sosialisasi keterbukaan informasi publik, maka Majelis Komisioner berpendapat permohonan informasi publik yang diminta Pemohon tidak memiliki kerugian langsung atas tidak diperolehnya informasi sebagaimana Diktum 3 Angka 2 Huruf c Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Termohon Bukti (P-4) Permintaannya tergolong dalam jumlah besar sekaligus sehingga Termohon harus melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara masif bahkan anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana keterangan Termohon yang disampaikan dalam persidangan pembuktian sesuai paragraf [2.18] angka 9 dan 10. Oleh karenanya Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana Ketentuan Diktum 3 Angka 1 Huruf b Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

[4.37] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah

pernah diminta sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon yang disampaikan dalam persidangan serta hasil kesimpulan akhir Pemohon pada angka ketiga (Ke-3) serta berdasarkan Ketentuan Diktum 3 Angka 2 Huruf b Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.35] sampai [4.37], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohonan tidak dilakukan dengan sungguh sungguh dan itikad baik dalam sengketa *a quo* sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten tidak wajib menanggapi permohonan Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Permohonan Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Heri Wahidin

Anggota Majelis

ttd.

Hilman

Anggota Majelis

ttd.

Nana Subana

Panitera Pengganti

ttd.

Rijal Setia Pratama